KONTRIBUSI AHLI WARIS TERHADAP PEWARIS DALAM MENERIMA BAGIAN HARTA PENINGGALAN (Studi Kasus Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten)

Rahmat Arifin
Mahasiswa Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam,
Fakultas Ilmu Agama Islam, Konsentrasi Hukum Islam, UII Yogyakarta.

Dr. Sidik Tono, M.Hum
Dosen Pembimbing/Promotor di Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam,
Fakultas Ilmu Agama Islam, Konsentrasi Hukum Islam, UII Yogyakarta.

Abstract

The case of the distribution of inheritance is one of the main topics discussed and almost everyone experiences it. The problem that arises is the distribution of inheritance which is divided equally between men and women. This research is a qualitative research, a type of field research, a philosophical approach by taking the background of the inheritance practice of Kadilajo village. Data collection methods used were interviews and documentation. Data analysis techniques carried out are data reduction, data presentation, and conclusion. The results of the study reveal that: 1) Heirs get assets equally between men and women by way of family deliberations. 2) Heirs who contribute to the testator get more inheritance. The remaining assets in Islamic inheritance, especially the perspective of Maqasid Shari'ah, are not justified. Because, in the Maqaṣid syari'ah al-Khamsah the Protection of Religion was not carried out by the Kadilajo community in terms of the distribution of inheritance for men and women. However, protection of the existence of offspring, religion, and protection of assets which are all ranked secondary or tertiary have been fulfilled..

Keywords : *Section of Hiers, Contribution to the Testators.*

A. Latar Belakang

Perkara warisan dalam harta peninggalan adalah salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir setiap orang mengalaminya. Agama Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta peninggalan, baik laki-laki maupun perempuan melalui syariat Islam, seperti perpindahan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia.

Hukum kewarisan Islam mengatur secara tuntas hal-hal yang berhubungan dengan peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hal waris-mewarisi suatu harta bagian yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan, seorang ahli waris mendapatkan bagiannya setelah jumlah harta peninggalan dikurangi dengan hutang dan hal-hal lainnya.

Hukum waris adat yang ada di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkut yang bisa saja bersifat patrineal, materiliner mupun bilateral.[1]

Masyarakat adat jawa desa Kadilajo, adalah salah satu dari masyarakat Islam yang dalam penyelesaian hubungan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan ahli, masih menggunakan hukum adat. Harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris sebelum atau sesudah wafatnya seorang pewaris, yang mana didalam masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko disebut dengan harta warisan. Hal inilah yang ada dalam Masyarakat Desa Kadilajo masih berpegang pada hukum adat setempat.[2]

Permasalahan yang terjadi di desa Kadilajo terkait proses pembagian harta peninggalan adalah dimana pembagian harta peninggalan dibagi secara sama besar antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, terkadang juga bagian ahli waris perempuan bahkan mendapat bagian lebih besar dari pada bagian ahli waris laki-laki. Padahal dalam hukum waris Islam bagian anak laki-laki adalah sebanyak dua kali lebih besar dari anak perempuan. Dalam mengurus proses pembagian harta peninggalan biasanya dilakukan secara kekeluargaan.[3] Selain itu, dalam masyarakat Kadilajo terdapat ahli waris yang merawat dan menemani orang tuanya semasa hidup mendapatkan bagian harta yang lebih besar dari ahli waris lainnya, dengan tidak membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.[4] Hal ini menunjukan bahwa pembagian harta semacam ini tidak sesuai dengan teori Kewarisan Islam, karena dalam Kewarisan Islam ahli waris laki-laki mendapatkan harta dua kali lipat daripada bagian harta ahli waris perempuan.

[1]Hasil wawancara dengan bapak Jono, Tokoh Agama Warga Desa Kadilajo, Tanggal 17 Januari 2018.

[2]Hasil wawancara dengan bapak Jono, Tokoh Agama Warga Desa Kadilajo, Tanggal 17 Januari 2018.

[3]Hasil wawancara dengan bapak Wuryanto NS, Tokoh Agama Warga Desa Kadilajo, Tanggal 21Oktober 2017.

[4]Hasil Wawancara dengan bapak Sugi, Ahli waris desa Kadilajo, Tanggal 6 Maret 2018.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus peneitian dalam penelitian ini adalah bagian harta ahli waris yang berkontribusi pada pewaris dalam sistem pembagian harta peninggalan studi kasus Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten Perspektif Maqaṣid Syari'ah.

2. Pertanyaan Penelitian

a. Bagaimana kebiasaan membagi waris pada ahli waris di Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten?

b. Berapa bagian ahli waris yang mempunyai kontribusi ahli waris terhadap pewaris selama hidupnya di Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten dalam Perspektif Maqaṣid Syari'ah?

C. Kerangka Teori

1. Hukum Kewarisan Dalam Islam

Dalam segi bahasa waris berasal dari kata '*miras'*, bentuk jamaknya adalah '*mawaris'*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli waris.[5] Sedangkan secara istilah digunakan kata Kewarisan yang berarti peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup.[6]

Harta warisan merupakan harta peninggalan *(tirkah)* yang dapat dibagi kepada ahli waris setelah harta keseluruhan pewaris dipisahkan dari harta suami-istri dan harta pusaka, harta bawaan yang tidak boleh dimiliki, dikurangi hutang-hutang dan wasiat.[66]

Dasar sumber hukum yang dipakai dalam Kewarisan Islam adalah Hukum Islam (*fiqh)* yaitu berdasar Nash atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits, dan juga *ijtihad* para ulama.[7]

Adapun rukun dalam waris-mewarisi adalah pewaris *(al-Muwarrits)*, ahli waris *(al-Warits), dan* harta warisan (*al-Mauruts).* Sedangkan syarat-syaratnya, yaitu: meninggalnya orang yang mewariskan *(muwarrits),* ahli waris yang hidup, baik secara hakiki maupun *Hukmiy* setelah kematian pewaris, dan mengetahui sebab-sebab waris-mewarisi seperti garis kekerabatan, perkawinan dan perwalian.

[5]Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 11.
[6]Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 7.
[7]Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Liberal,* (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm 11-12.

Dalam kewarisan Islam terdapat asas- asas yang mengatur harta warisan. Asas-asas tersebut berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara peralihan, kadar jumlah yang diterima serta waktu terjadinya peralihan harta tersebut, yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata atas kematian.[8]

Harta peninggalan mencakup semua harta yang ditinggal oleh si mayit (pewaris). Maka, yang dilakukan oleh ahli waris adalah membagi harta keseluruhan milik si mayit. Penentuan bagian hak waris juga dilakukan setelah terlebih dahulu memperhatikan berbagai hak yang menyangkut harta peninggalan *(tirkah)* tersebut, sebab pewaris semasa hidupnya mungkin mempunyai hutang yang belum terbayar, meninggalkan suatu wasiat (pesan) dan sebagainya.[9]

Adapun hak dan kewajiban ahli waris yang berhubungan dengan harta peninggalan (*tirkah)* tersebut adalah:*Tajhiz* (Biaya penyelenggaraan jenazah), hibah, kewajiban membayar zakat, pembayaran hutang pewaris, pelaksanaan wasiat.

2. Hukum Kewarisan Adat

Hukum waris adat adalah hukum waris adat yang memuat garis garis ketentuan tentang sistem dan azaz-azaz hukum waris, tentang pewaris, harta warisan dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dibagikan kepada ahli waris oleh pewaris. Menurut Ter Haar Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari suatu generasi ke generasi berikutnya.[10]

Dalam hukum kewarisan adat di Indonesia terdapat terdapat 5 (lima) asas, yaitu asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, dan asas keadilan.[11]

Dalam pembagian waris adat yang terjadi di masyarakat jawa dapat dikatakan ada dua macam bentuk atau cara. Kedua macam cara tersebut

[8]*Ibid.*,hlm. 17.
[9]M.Hasballah Thaib, *Ilmu Hukum Waris Islam, (*Medan: USU, 2012),hlm. 19.
[10]Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 7-8.
[11]Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 8-10.

menjadi pembeda dalam hal pembagian warisan antara anak lelaki dan anak perempuan, yaitu:[12]

a. Pembagian dengan cara *dundum kupat* atau *sigar semangka*, artinya bahwa bagian harta ahli waris laki-laki dengan bagian harta perempuan berimbang sama.
b. Pembagian dengan cara *segendong sepikul*, artinya bahwa bagian harta ahli waris laki-laki dua kali lipat dari bagian harta ahli waris perempuan.

Terkait pembagian semasa hidup pewaris, M. Hazairin kemudian menyatakan bahwa di waktu anak telah dewasa, meninggalkan rumah orang tuanya, membentuk keluarga mandiri ia seringkali dibekali tanah pertanian, pekarangan dengan rumahnya, dan juga ternaknya. Harta-harta tersebut sejak awal menjadi dasar materiil keluarga baru dan merupakan bagiannya di dalam harta keluarga, yang selanjutnya akan diperhitungkan pada pembagian harta peninggalan sesudah kedua orang tuanya meninggal dunia.

3. Maqaşid Syari'ah

Maqaşid Syari'ah secara bahasa tersusun dari dua kata, yaitu kata *Maqaşid* dan *Syari'ah*. *Maqaşid* adalah bentuk plural dari *Maqşad, Qaşd, Maqşid* atau *Quşud* yang merupakan bentuk kata dari *Qaşada Yaqşudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekuarangan.[13] Adapun *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula diartikan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.[14]

Maqaşid syari'ah berarti tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. Istilah *maqaşid al-Syari`ah* dipopulerkan oleh Abu Ishak Al-Syatibi yang tertuang dalam karyanya *Muwaffaqat* juz II sebagaimana dalam ungkapannya bahwa *al-Syari`ah* tatkala memerintahkan suatu maslahah dan ternyata didalamnya terdapat *mafsadah,* pada hakekatnya *al-Syari`ah* tidak menghendaki *mafsadahnya*. Dan ketika melarang suatu *mafsadah* yang mengandung *maslahah, al-Syari`ah* sebenarnya tidak melarang *maslahahnya.*[15]

[12]Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...*, hlm. 106.

[13]Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqaşid al- Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010), hlm. 178-179

[14]Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqaşid al_syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hlm. 61.

[15]Syatibi, *al-Muwaffaqat., Vol II*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), hlm. 26-27.

Sedang secara istilah makna *Maqaşid al-Syari'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Dikalangan ulama terdahulu sebelum al-Syatibi, makna *maqaşid syari'ah* belum pernah ditemukan definisi yang komprehensif dan konkrit.

Dalam merealisasikan maqaşid syari'ah kedalam kehidupan manusia yang baik Al-Syatibi mencanangkan empat aspek yang harus dipenuhi. Keempat aspek tersebut adalah :[16]

a. Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat;
b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami;
c. Syari'at sebagai hukum taklif yang harus dilakukan; dan
d. Tujuan syariat adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.

Agar terealisasi kemaslahatan dalam *Maqaşid syaria'ah* diperlukan adanya unsur-unsur pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Menurut al-Syatibi kelima unsur-unsur pokok tersebut antara lain, yaitu : perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap harta, perlindungan terhadap keturunan.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan filosofis. Tempat penelitian ini dilaksanakan di desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Model analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah *triangulasi*.

E. Hasil Penelitian

1. Kebiasaan Membagi Waris Pada Ahli Waris Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten.

Pembagian waris antara laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan harta yang sama besar, bahkan adakalanya ahli waris perempuan mendapatkan harta yang lebih besar dari ahli waris laki-laki.

[16]Al-Syathibi, *al*-Muwafaqat*, Juz II,* (Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat, tt), hlm. 5.

Untuk lebih jelasnya penulis uraikan kebiasaan yang dilakukan masyarakat desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, dalam membagi harta peninggalan antara lain sebagai berikut:

a. Pembagian dengan Cara Harta hibah

Pada dasarnya dalam pembagian harta yang sesuai dengan hukum kewarisan Islam harus dilakukan oleh seluruh umat Islam dimana saja di belahan dunia ini. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang menjadi dasar dalam membagi harta peninggalan. Hukum kewarisan Islam mengatur siapa-siapa saja orang yang bisa mewarisi dan tidak bisa mewarisi, bagian-bagian yang diterima setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.

Dalam hal ini Masyarakat desa Kadilajo menerapkan pembagian harta peninggalan dilakukan semasa pewaris masih hidup, yang dalam syariat Islam lebih dikenal dengan hibah, dimana masyarkat desa Kadilajo dalam membagi harta waris dengan cara orang tua menyampaikan secara langsung kepada anak-anaknya. Antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan orang tua (pewaris). Pembagian harta melalui hibah oleh masyarakat Desa Kadilajo dilakukan dengan cara utuh kepada ahli waris yang telah berumah tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sementara ahli waris yang belum berumah tangga (prawan/perjaka), harta yang dibagikan tetap dalam pengawasan atau tanggungjawab orang tua sampai ahli waris tersebut berumah tangga. Namun jika ternyata orang tua meninggal dunia sementara ahli waris (anak) belum berumah tangga atau belum cukup dewasa dan belum mampu mengelola sendiri harta bagiannya, maka sementara hak penguasaan terhadap harta tersebut diserahkan kepada saudara tertua atau selainnya sesuai kesepakatan keluarga.[17]

Hasil temuan sementara dari penulis yaitu yang berasal dari bapak sugi, bahwa beliau mendapatkan sebidang tanah dari orang tuanya, padahal orang tuanya (pewaris) masih hidup. Hal ini sesuai dengan sistem kewarisan Islam dalam konteks Hibah. Hibah adala pemberian dari seseorang kepada orang lain dengan tidak ada unsur paksaan. Hibah dilakukan pada saat orang yang memberi masih dalam keadan hidup atau belum meninggal dunia. Berbeda dengan makna wasiat wajibah yang pelaksanaanya tidak dipengaruhi dan tidak bergantung pada kemauan atau kehendak yang

[17]Hasil wawancara dengan bapak Ngadiso, kyai/sesepuh desa Kadilajo, Tanggal 16 Maret 2018.

meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti tetapi didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan

Dalam hal ini, alasan pewaris membagikan hartanya kepada ahli waris dengan cara hibah adalah untuk meningkatkan produktifitas dan kemandirian anak, serta akan memperkuat hubungan kekeluargaan didalam suatu masyarakat.[18]

b. Pembagian waris dengan cara adat

Hukum waris adat adalah istilah yang membedakan hukum waris dalam satu sistem dengan sistem hukum yang lain. Hukum waris adat berbeda dengan hukum waris yang lain, latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah pancasila dengan masyarakat yang berbeda-beda adat istiadat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kedamaian dalam kehidupan. Salah satu cara yang ditempuh guna mewujudkan kedamaian dalam kehidupan yaitu dengan jalan melakukan musyawarah secara kekeluargaan apabila terjadi pembagian harta waris. Hal tersebut dianggap menjadi solusi yang tepat dan mewakili semua pihak sehingga tidak ada yang merasa terintimidasi.

Musyawarah keluarga biasanya hanya melibatkan keluarga inti saja. Namun ketika hasil musyawarah tidak menemukan kesepakatan yang baik, maka mereka akan melibatkan keluarga yang dituakan dan yang disegani, atau melibatkan jajaran pemerintah desa. Sebagaimana yang dikatakan bapak Sri Purdadi, dalam praktek pembagian waris, pada umumnya diselesaikan dalam lingkungan keluarga melalui musyawarah ahli waris. Bila ternyata musyawarah tidak membuahkan hasil secara sepakat, maka sebagian ahli waris datang melapor ke Kantor Urusan Agama untuk menemukan solusi.[19] Adakalanya juga dengan mendatangkan sesepuh Desa Kadilajo.

Masyarakat desa Kadilajo, kecamatan Karangnongko, kabupaten Klaten dalam melaksanakan pembagian harta peninggalan secara adat memiliki pembagian yang bervariasi, yaitu : pembagian sama rata dan melebihkan salah satu bagian ahli waris. Berikut uraiannya:

[18]Hasil Wawancara dengan bapak Sugi, Ahli waris desa Kadilajo, Tanggal 6 Maret 2018.

[19]Hasil wawancara dengan bapak Sri Purdadi, SekDes (sekertaris Desa Kadilajo), Tanggal 28 Februari 2018.

1) Pembagian Sama Rata

Ketika ada yang meninggal dunia, hal yang terlebih dahulu dilakukan oleh ahli waris adalah melakukan pemurnian harta yang dimiliki oleh pewaris. Artinya terlebih dahulu mengelurkan biaya untuk pengurusan jenazah, membayar hutang pewaris, melaksanakan wasiat dan hibah (bila ada). Dari sisa harta yang telah dilakukan pemurnian, maka itulah harta yang baru bisa dikatakan sebagai harta waris yang menjadi hak para ahli waris.

Cara pembagian waris yang berlaku dan menjadi aturan di desa Kadilajo adalah dengan cara membagi warisan secara sama rata antara bagian untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi, semisal pewaris mempunyai anak berjumlah lima, dua laki-laki dan tiga perempuan. harta warisan sebidang tanah dan dua bidang sawah. Maka, ahli waris mendapatkan harta sama rata dalam pembagiannya, setelah harta peninggalan dengan dikira-kirakan nominalnya sama.[20] Sebagai contoh: seperti yang dilakukan oleh keluarga ibu tasmi yang melakukan pembagian kepada anak-anaknya(ahli waris) dengan pembagian sama rata, berupa tanah yang dibagikan dengan ukuran/ jumlah yang sama besar kepada ahli waris.[21]

2) Pembagian dengan Melebihkan Salah Satu Ahli Waris

Pelaksanaan pembagian harta waris dengan melebihkan salah satu ahli waris dilakukan dengan berbagai alasan yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dalam sebuah keluarga. Ada yang melebihkan salah satu ahli waris karena ahli waris yang lain beranggapan bahwa sesungguhnya ahli waris tersebut dianggap belum mapan dan lebih banyak membutuhkan. Bahkan kadang kala ahli waris perempuan mendapatkan bagian yang lebih besar dari bagian ahli waris perempuan, hal ini yang terjadi pada keluarga bapak Kiswanto, berupa tanah dengan ukuran/ jumlah yang di dapat pihak ahli waris perempuan lebih besar dari tanah bagian ahli waris pihak laki-laki.[22]

Adapula pembagian yang melebihkan pada salah satu ahli waris karena mereka beranggapan bahwa dialah yang telah berjasa

[20]Hasil wawancara dengan bapak Sri Purdadi, Sekretaris Desa Kadilajo, Tanggal 1 Februari 2018.

[21]Hasil wawancara dengan ibu Tasmi, Salah satu pewaris di Desa Kadilajo, Tanggal 5 Maret 2018.

[22]Hasil wawancara dengan bapak Kiswanto, ahli waris Desa Kadilajo, Tanggal 6 Februari 2018.

memelihara dan menjaga orang tua selama ini, oleh karenanya atas jasa tersebut ahli waris lain sepakat untuk melebihkan bagiannya. Seperti yang dilakukan oleh ibu Fatmi,[23] beliau mendapatkan rumah diatas tanah seluas 200m^2 dikarenakan berjasa mengurus dan merawat pewaris selama hidupnya. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa ahli waris tersebut berkontribusi pada pewaris.

Merujuk pada kebiasaan masyarakat Kadilajo dalam membagi harta peninggalan di atas, menunjukkan bahwa kebiasaan membagi waris yang ada di Desa Kadilajo yang tidak selaras dengan hukum waris Islam.

2. Bagian Ahli Waris yang Mempunyai Kontribusi Ahli Waris Terhadap Pewarisan Selama Hidupnya di Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten dalam Perspektif Maqaşid Syari'ah.

Jumhur 'ulama telah sepakat bahwa al-Qur'an dan al-Hadits adalah sumber utama dalam mengkaji suatu hukum Islam, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kedua sumber tersebut masih banyak hal yang bersifat global dan belum mencakup semua persoalan hukum yang senantiasa silih berganti seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan zaman.

Maqaşid syariah dipandang sebagaimana telah dijelaskan pada bahasan *Maqaşid al- syari'ah*, bahwa pada dasarnya ajaran Islam tentu juga tentang pembagian waris dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemafsadatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan dalam *Maqaşid al-syari'ah* mencakup lima hal pokok (*al-ushulal-khamsah*), yakni : perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masing-masing dari lima hal pokok tersebut mempunyai peringkat *dlaruriyyat* (primer/pokok), *hajiyyat* (sekunder/kebutuhan), dan *tahsiniyyat* (tersier/keindahan).

Sejauh penelusuran penulis dalam beberapa literatur, belum didapati pembahasan *Maqaşid al-syari'ah* terkait pembagian waris yang sistematis pembahasannya mengikuti sistematika *Maqaşid al-syari'ah* al-Ghazali dan al-Syatibi, khususnya dalam mengklasifikasikan maslahah pada tiga ranah *dlaruriyyat, hajjiyyat,* dan *tahsiniyyat.* Namun demikian, penjelasan tentang *Maqaşid al- syari'ah* tentang pembagian waris tersebut masih dapat dicarikan

[23]Hasil wawancara dengan Ibu Fatmi, ahli waris Desa Kadilajo, Tanggal 22 September 2018.

rujukan dalam ranah perlindungan lima hal pokok (*al-ushulal-khamsah*) : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam *al-ushulal-khamsah* tersebut didapat beberapa hikmah dari pembagian warisadat, Hikmah tersebut yaitu:

a. Memelihara keutuhan keluarga. Pembagian waris berkaitan langsung dengan harta benda, apabila tidak diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan (rincian bagian) sangat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Hal ini dikarenakan secara fitrah manusia itu sangat senang terhadap harta. Dalam hal ini, pembagian Harta waris di Kadilajo menggunakan asas kekeluargaan, sehingga ahli waris yang satu dengan yang lain saling *ridlo* atas bagian masing-masing.
b. Sebagai sarana untuk mencegah kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris. Hal ini terlihat bahwa dalam sistem kewarisan yang terjadi di kadilajo terdapat kebiasaan membagi harta waris dengan sistem hibah. Diharapkan dalam sistem hibah tersebut harta yang diterimadapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktifitas dan kemandirian anak, serta akan memperkuat hubungan kekeluargaan di dalam suatu masyarakat.
c. Sebagai sarana pencegahan dari kemungkinan penimbunan harta kekayaaan pada seseorang. Dengan dirincinya aturan tentang pembagian waris, diharapkan tiap ahli waris mendapatkan hak yang semestinya secaraproporsional. Aturan tersebut dinyatakan oleh tokoh masyarakat, bapak Sripurdadi bahwa peraturan pembagian waris di desa Kadilajo adalah pembagian sama-rata antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan dan dijalankan dengan asas kekeluargaan.
d. Mewujudkankemaslahatan anggota keluarga dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Hal ini dikarenakan pembagian waris adat desa Kadilajomemang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa Kadilajo. Sehingga mematuhi pemerintah dalam suatu masyarakat menjadi suatu keharusan yang perlu dipatuhi.

Berdasarkan hikmah pembagian waris tersebut, dapat ditarik ke ranah *maqaşid al-syari'ah* adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjalankan syari'at Islam. Dengan melaksanakan ketentuan Allah tentang pembagian waris merupakan simbol ketundukan seorang hamba terhadap Tuhannya.
b. Untuk memelihara keutuhan dan kerukunan keluarga. Dengan membagi harta peninggalan dengan sistem kewarisan Islam, diharapkan tidak lagi

ada perpecahan antara keluarga dikarenakan memperebutkan bagian-bagiannya.

c. Memberi jaminan terhadap ahli waris, dapat hidup berkecukupan, setelah ditinggalkan oleh sipewaris.
d. Untuk memelihara harta, khususnya berkaitan dengan pendistribusian harta. Dengan sistem waris adat desa Kadilajo, diharapkan tidak ada penimbunan harta bagi sesorang. Harta dapat didistribusikan secara adil kepada seluruh ahliwaris.

Melihat pada fungsi atau hikmah pembagian waris tersebut di atas, maka *Maqaşid al*-syari*'ah* pembagian waris, lebih didominasi perlindungan terhadap keturunan (*hifdh al-nasl*) dari pada perlindungan terhadap harta (*hifdh al-mal*), itupun tidak ada yang menempati pada peringkat *Dlaluriyyat* (primer), melainkan semua berada pada peringkat *hajiyyat* (sekunder) atau *tahsiniyyat* (tersier). Kemudian dalam kewarisan Islam ketika ada yang meninggal dunia, hal yang terlebih dahulu dilakukan oleh ahli waris adalah melakukan pemurnian harta yang dimiliki oleh pewaris.Artinya terlebih dahulu mengelurkan biaya untuk pengurusan jenazah, membayar hutang pewaris, melaksanakan wasiat dan hibah (bila ada).

Dari sisa harta yang telah dilakukan pemurnian, maka itulah harta yang baru dapat dikatakan sebagai harta waris yang menjadi hak para ahli waris.Namun yang terjadi di Desa Kadilajo bahwa harta peninggalan dibagi pada ahli waris dengan sistem hibah, seperti yang dilakukan oleh ibu Fatmi selaku ahli waris yang berkontribusi pada pewaris.Jadi, selain mendapatkan harta hibah dari orang tuanya (pewaris), ibu Fatmi juga mendapatkan harta warisan tambahan dari Pewaris setelah pewaris meninggal dunia.

Praktek kewarisan Islam yang ada di Desa Kadilajo bertentangan dengan hukum Islam. Namun, penulis mencoba menganalisa lebih jauh lagi tentang hal ini yaitu menggunakan sudut pandang *Maqaşid Syariah*. *Maqaşid al-Syari`ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia agar mendapatkan kemaslahatan di dunia dan akherat.Kemaslahatan dalam *Maqaşid al-syari'ah* mencakup lima hal pokok (*al-ushulal-khamsah*), yakni : perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam Hukum Kewarisan Islam *Maqaşid al-syari'ah* dapat dipandang sebagai cara pandang dalam mewujudkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemafsadatan bagi terjadinya proses pembagian harta terkait ahli waris yang

berkontribusi pada pewaris hidup. *Maqaşid* (tujuan) yang terjadi pada ahli waris berkontribusi pada pewaris yang mendapatkan bagian harta peninggalan, dikarenakan bahwa dialah yang telah berjasa memelihara dan menjaga orang tua selama hidup pewaris, oleh karenanya atas jasa tersebut ahli waris lain sepakat untuk melebihkan bagiannya. Seperti yang terjadi pada ibu Fatmi,[24] bahwa beliau mendapatkan rumah diatas tanah seluas 200m^2 dikarenakan berjasa mengurus dan merawat pewaris selama hidupnya.

Namun, sebenarnya kasus yang terjadi keluarga ibu Fatmi bila ditinjau kembali bahwa apabila ada pewaris meninggal dunia dan akan mewariskan hartanya untuk ahli waris dapat menggunakan beberapa cara diantaranya menggunakan hukum wasiat, Hibah, dan wasiat wajibah.

Wasiat yaitu pesan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain setelah ia meninggal dunia.[25] Jika sebelum meninggal dunia seseorang telah berwasiat, maka dipenuhilah wasiat itu dari harta peninggalannya dengan tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ harta bila dia mempunyai ahli waris dan jika dia akan berwasiat lebih dari $\frac{1}{3}$ harus mendapat persetujuan ahli warisnya.[26] Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.[27] Hal ini menunjukan bahwa hibah dilakukan pada saat orang yang memberi masih dalam keadaan hidup atau belum meninggal dunia. Sedangkan, wasiat wajibah pelaksanaanya tidak dipengaruhi dan tidak bergantung pada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti tetapi didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Jika seseorang berwasiat kepada ahli waris dan orang lain, dan orang lain tersebut mendapatkan setengah wasiat maka batallah wasiat untuk ahli waris. Karena dia berwasiat dengan seseorang yang berhak menerima wasiat dan orang yang tidak menerima wasiat, jadi yang pertama sah dan yang kedua tidak sah. Pembagian wasiat oleh si pewasiat dengan mendahulukan ahli wasiat daripada ahli waris dibolehkan, sedangkan pembagiannya dengan

[24]Hasil wawancara dengan Ibu Fatmi, ahli waris Desa Kadilajo, Tanggal 22 September 2018.
[25]Fatcur Rahman, *Ilmu Waris*….hlm. 46.
[26]Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*…. hlm. 56.
[27]Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian, Cet. I.* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 90.

mendahulukan ahli waris dari pada ahli wasiat menjadi batal.[28]

Melihat penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pemberian harta dari pewaris kepada ahli waris yang berkontribusi pada pewaris dinamakan pembagian dengan sistem Wasiat dengan perspektif Maqaşid Syari'ah. Seandainya menggunakan hibah, karena Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.[29] Padahal dalam hal ini yang memperoleh harta telah berkontribusi pada pewaris pada masa hidup. Seandainya menggunakan wasiat wajibah, hal ini tidak sesuai dengan syariat, karena wasiat wajibah hanya diperuntukan bagi selain ahli waris, karena wasiat wajibah pelaksanaanya tidak dipengaruhi dan tidak bergantung pada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia.

Jadi, dalam hal ini yang paling tepat dalam pembagian harta yang diperoleh ahli waris yang berkontribusi pada masa hidupnya pewaris dalam perspektif Maqaşid Syari'ah, adalah dengan pembagian hukum Wasiat. Karena, bila dilihat *maqaşid* (tujuan) yang terjadi adalah untuk menjaga dan merawat orang tuan (pewaris), serta proses yang terjadi juga sudah melalui musyawarah keluarga, selain itu pemberiannya juga dilakukan ketika pewaris masih hidup.

Pembagian harta pada ahli waris yang berkontribusi semasa hidup pewaris dapat dipahami bahwa *maslahah* yang ingin dilindungi adalah perlindungan terhadap keturunan (*hifdh al-Nasl),* harta (*hifdh al-Mal),* akal (*Hifdh al-'Aql)* dan jiwa (*Hifdh al-Nafs).* Perlindungan terhadap Agama (*Hifdh al-Din),* kurang dilaksanakan karena masyarakat kadilajo tidak sepenuhnya melaksanakan perintah Allah dalam hal pembagian harta waris laki-laki dan perempuan.

Jadi, Hal terpenting yang terjadi pada kasus ahli waris yang mempunyai kontribusi terhadap pewaris selama hidupnya di Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten dalam perspektif Maqaşid syari'ah adalah terciptanya kemaslahatan diantara ahli warisdalam keluarganya. Setiap pensyari'atan hukum oleh Allah mengandung *Maqaşid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi manusia.[30]

[28]Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 148-149.

[29]Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian, Cet. I.* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 90.

[30]Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqaşid al-syari'ah menurut al-syatibi...*,hlm. 5 dan hlm 167.

F. Kesimpulan

1. Pembagian waris di Desa Kadilajo berlangsung ketika pewaris masih hidup dengan membagi harta sama rata diantara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Pembagian dijalankan dengan cara musyawarah keluarga, sehingga antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain saling ridlo.
2. Ahli waris yang berkontribusi pada pewaris pada masa hidupnya mendapatkan harta warisan yang lebih banyak (dari sisa harta pembagian sama rata). Sisa harta tersebut dalam Kewarisan Islam khususnya perspektif Maqaşid syari'ah tidak dibenarkan. Karena, dalam Maqaşid syari'ah al-Khamsah Perlindungan terhadap Agama (*Hifdh al-Din*) kurang dilaksanakan masyarakat kadilajo dalam hal pembagian harta waris laki-laki dan perempuan. Namun, perlindungan akan eksistensi keturunan (*hifdh al-nasl*), agama (*hifd al-din*), dan juga perlindungan harta (*hifdh al-mal*) yang semuanya berada pada peringkat sekunder (hajiyyat) atau tersier (tahsiniyyat) telah terpenuhi.

G. Daftar Pustaka

Al-Amin, M. Nur Kholis. 2013. "*Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Penggantiwaris (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)", Jurnal,* Yogyakarta: Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.

Ali, Muhammad Daud. 2005. *Hukum Islam.* Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia.* Jakarta : Sinar Grafika.

Al-Ja'fiy, Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardazabah al Bukhari. *Shahih Bukhari*. Semarang: Toha Putra.

Anshori, Abdul Ghofur. 2012. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia; Efisiensi dan adaptabilitas.* Jogjakarta: Gadjah Mada University Perss.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarata: Rineka Cipta.

Asrizal. 2016. *Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra Dan Awal Islam. Jurnal,* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Azwar, Saifudin. 1997. *Reliabilitas dan Validitas.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Bachtiar, Maryati. 2012. *"Hukum Waris Islam dipanadng dari perspektif hukum berkeadilan gender*". *Jurnal.* Pekanbaru: UNRI.

Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid al_syari'ah menurut al-syatibi.* Jakarta: PT Raja Grafindo.

Bashori, Subchan. 2009. *Al-Faraidh Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam.* Jakarta: Nusantara Publissher.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rineka Cipta.

Basyir, Ahmad Azhar. 2011. *Hukum Waris Islam, Cet. 18.* Yogyakarta: UII Press.

_____. 1981. *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

Burhan, Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya.* Jakarta: Prenada Media Group.

Damis, Harijah. 2012. *Pembagian Harta Waris Secara Damai (Analisa Putusan Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan Tahun 2006- 2010 Perspektif Hukum Islam. Disertasi,* Makasar: UIN Alauddin Makassar.

Darmansyah. 1986. *Ilmu Sosial Dasar*. Surabaya: Usaha Nasional.

Departeman Agama RI. 1990. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra

Fathurrahman. 2004. *Hukum Waris, cet. Pertama.* Jakarta: Senayan Abadi Publishing.

Fikri & Wahidin. 2016. "*Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis)". Jurnal*. Surakarta: IAIN Surakarta.

Hadi, Samsul. 2016. *Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadialan Hukum Islam, Jurnal,* Yogyakarta: UIN Sunan Kaalijaga.

Hadikusuma, Hilman. 1994. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hakim, M. Lutfi. 2013. *Keadilan kewarisan Islam terhadap bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan perspektif filsafat hukum Islam*", *Jurnah,* Pontianak: STIS Syarif Abdurrahman.

Iiham, Rini Fahriyani. 2016. "*Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Putusan no. 181/pdt. G/2013/pa.yk)", Jurnal*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Jhonson, Alvis. S. 2006. *Sosiologi Of Law, cet. ke-3, Terjemahan Rinaldi* Simamora. Jakarta: PT.Rineka Putra.

Mawardi, Ahmad Imam. 2010. *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al- Syari'ah dari konsep ke pendekatan.* Yogyakarta:Lkis.

Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. 2009. *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaruan hukum positif di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Murti, Ratna Batara. 1999. *Perempuan Sebagai Kepala Keluaraga*. Jalarta: tnp.

Nasution, S. 2006. *Metode Researc.* Jakarta: Bumi Aksara.

Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghimia Indonesia.

Nugraha, Kadek Agung Setya. 2014. "*Pembagian Warisan Pada Perkawinan Pada Gelahang Menurut Hukum Adat Bali (Studi Di Kabupaten Tabanan*)". *Jurnal*. Malang: Universitas Brawijaya.

Qardhowi, Yusuf. 2003. *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusai, cet I.*Bandung: Pustaka Mizan.

Rasjid, Sulaiman. 1994. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqih Sunnah, Jilid 5, cet. ke-1*. Jakarta : PT.Tinta Abadi Gemilng.

Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian, Cet. I.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Samsul. 2013. *Peralihan Agama Sebelum Pembagian Warisan Menurut Ibnu Taimiyah. Jurnal,* Yogyakarta: UIN Sunan Kaalijaga.

Shihab, Muhammad Quraish. 2007. Tafsir Al Misbah, *Jilid II. cet. IX*. Jakarta: lentera Hati.

Sjadzali, Munawwir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Normatif, Suatu Tinjauan Singka.* Jakarta: CV. Rajawali.

Sudarsono. 1991. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral.* Jakarta: Rineka Cipta.

Sudiyat, Imam. 1981. *Hukum Adat sketsa Asas, cet. II*. Yogyakarta: Liberty.

Supriyani, Wiwin. 2016. *Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Antar Ahli Waris Perspektif Hukup Perdata*, *Jurnal*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Syarifuddin, Amir. 2002. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau. Disertasi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam.* Jakarta: Kencana.

_____. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh,edisi I.* Jakarta: Kencana.

Syathibi. *al-Muwafaqat, Juz II*. Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat

Thaib, M.Hasballah. 2012. *Ilmu Hukum Waris Islam*, (Medan: Magister Kenotarian USU.

Triratnawati, Atik. 2006. "*Hukum Agama, Hukum Barat, dan Adat, Kasus-Kasus Pewarisan di Yogyakarta", dalam Heddy Shri Ahimsa Putra (Ed.) Esei-Esei Antropologi Teori, Metodologi, dan Etnografi*. Yogyakarta: Kepel Press.

Wahyuni, Sri. 2013. *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara-Negara Muslim. Jurnal*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Yuliatin. 2014. *Hukum Islam dan hukum adat (studi pembagian harta waris masyarakat seberang kota Jambi*), *Disertasi,* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Zubaer, Asni. 2012. *Resolusi Konflik Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Waris Di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan", Disertasi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Zuhri, Saifudin. 2009. *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.